

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.Sus-LH/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD SADELI**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Setia Bahari, bertempat tinggal di Dusun Tanah Timbul, RT 010 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, *email* mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat I;
2. **WARNACA**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Baru, bertempat tinggal di Dusun Tanah Timbul, RT 011 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, *email* mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat II;
3. **CATIM**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nabila Jaya, bertempat tinggal di Dusun Tanah Timbul, RT 010 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, *email* mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat III;
4. **HASANUDIN**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nunggal Rahayu, bertempat tinggal di Dusun Tanah Timbul, RT 010 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, *email* mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat IV;
5. **RUDI**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mulya Jaya, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Jaya, RT 017 RW 008, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, *email* mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat V;
6. **NURHASAN**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sapu Laut, bertempat tinggal di Dusun Tanah



- Timbul, RT 011 RW 006, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat VI;
7. **TARJUKI**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Camar Laut, bertempat tinggal di Dusun Tanah Timbul, RT 011 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat VII;
8. **SUCIPTO**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rajungan Jaya, bertempat tinggal di Dusun Tanah Timbul, RT 011 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat VIII;
9. **DAKIM**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Putra Samudra, bertempat tinggal di Kampung Krajan I, RT 002 RW 002, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat IX;
10. **ROHENDA**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sumber Bahari, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT 002 RW 002, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat X;
11. **DASIM**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Putri Samudra, bertempat tinggal di Dusun Muara Baru, RT 002 RW 009, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XI;
12. **JUDIN**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sri Murni, bertempat tinggal di Dusun Muara Baru, RT 002 RW 009, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XII;
13. **SAEPULLOH**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama



(KUB) Sri Wangi, bertempat tinggal di Dusun Muara Baru, RT 003 RW 009, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XIII;

14. **KARNADI**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Wulandari, bertempat tinggal di Dusun Muara Baru, RT 001 RW 009, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XIV;

15. **TARILAH**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sri Wulan, bertempat tinggal di Dusun Muara Baru, RT 002 RW 009, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XV;

16. **DORI**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sapu Jagat, bertempat tinggal di Dusun Muara Baru, RT 001 RW 009, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XVI;

17. **SARNA**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Erlaut, bertempat tinggal di Dusun Muara Baru, RT 002 RW 009, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XVII;

18. **NANANG ROSIDIK**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gita Mulya, bertempat tinggal di Dusun Muara Lama, RT 001 RW 008, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XVIII;

19. **KARSIM**, sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sri Ningrum Jaya, bertempat tinggal di Dusun Muara Lama, RT 002 RW 008, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, email mochsyadzili1697@gmail.com, sebagai Penggugat XIX;



Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bontor O.L. Tobing, S.E., S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Kurator Lumban Tobing & Rekan yang beralamat di Gedung Lina Lt.5 R.504, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B7, Jakarta Selatan, email dedensudeni21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2025;

I a w a n:

- 1. PT JAWA SATU POWER (JSP),** (*Site Office/Kantor Cabang*), berkedudukan di Jalan Tanjung Jaya, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh Dwi Murray (P. Dwi Kusumawati) selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Emirat, S.H., L.L.M., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher yang beralamat di Jakarta Mori Tower, Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav.40-41, Jakarta, email romi_emirat@soemath.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2026, sebagai Tergugat I;
- 2. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav-24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, email advokasikemenlh@gmail.com, yang diwakili oleh Hanif Faisol Nurofiq selaku Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc., dkk., Para Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2026, sebagai Turut Tergugat I;
- 3. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Gedung Mina

Bahari Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, *email* advrokum2025@gmail.com, yang diwakili oleh Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfudiyah, dkk., Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2026, sebagai Turut Tergugat II;

4. GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jl. Diponogoro No.22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, *email* litigasi.jabar@gmail.com, yang diwakili oleh Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T., dkk., Para Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2026, sebagai Turut Tergugat III;

5. PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No.1 Karawang, *email* hukum@karawangkab.go.id, yang diwakili oleh H. Aep Syaepuloh, S.E. selaku Bupati Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Faiz Marasabessy, S.H., M.M., dkk., Para Aparatur Sipil Negara pada Setda Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2026, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 15 Desember 2025 dalam Nomor Register 177/Pdt.Sus-LH/2025/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kepentingan Para Penggugat adalah mewakili Kelompok masyarakat nelayan Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten. Karawang dan Kelompok masyarakat nelayan Kabupaten Subang yang berjumlah 372 orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap di pesisir pantai Kab. Karawang, sebagai korban dan yang telah dirugikan secara langsung dengan adanya pengrusakan dan pencemaran lingkungan laut akibat pemasangan pipa-pipa bawah laut dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) disekitar pesisir pantai muara sungai cilamaya karawang yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa sejak tahun 2019 akibat pemasangan pipa-pipa bawah laut untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan hasil tangkapan secara maksimal diakibatkan keruhnyanya air laut akibat pengerukan dasar laut yang dilakukan oleh Tergugat. sampai dengan tahun 2023 sejak beroperasinya PLTGU tersebut telah memperburuk kondisi lingkungan laut dimana selain menyedot air laut segar dalam jumlah besar, Tergugat juga membuang sisa produksi PLTGU berupa semburan air panas berlimbah yang dialirkan langsung kelaut yang mengakibatkan matinya atau putusnya rantai makanan bagi biota laut disekitar pesisir pantai Karawang, sehingga Para Penggugat tidak dapat menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tangkap disekitar pesisir pantai Karawang;
3. Bahwa berdasarkan pasal 91 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. maka sudah sepatutnya alasan Para Penggugat yang menjadi korban sekaligus yang dirugikan secara langsung akibat hilangnya mata pencahariannya sebagai nelayan tangkap disekitar pesisir pantai karawang mengajukan gugatan ini demi memperjuangkan hak nya yang telah dirusak oleh Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat mewakili masyarakat nelayan lainnya yang berada di sekitar pesisir pantai muara Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2002 melalui gugatan perwakilan kelompok ini adalah suatu tata cara



pengajuan gugatan dalam hal satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak dan memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;

5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan mengumumkan secara langsung kepada seluruh anggota dalam hal memiliki kepentingan yang sama terkait gugatan perwakilan kelompok perihal pengrusakan dan pencemaran lingkungan laut disekitar pantai muara Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan juga melalui kantor pemerintahan, media masa, media elektronik, selebaran dan media lainnya sepanjang dapat di ketahui oleh anggota kelompok lainnya selama proses gugatan perwakilan kelompok dan dapat diikuti oleh seluruh anggota kelompok;

Dalam Pokok Perkara

Adapun yang menjadi dasar dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ketua Kelompok Nelayan dan mewakili seluruh masyarakat nelayan lainnya yang berjumlah 372 orang nelayan disekitar Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang sebagai korban dan yang dirugikan secara langsung atas hilangnya mata pencaharian sebagai nelayan tangkap dipesisir pantai Karawang akibat adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap milik Tergugat;
2. Bahwa sejak 2019 sampai dengan saat ini Para Penggugat mengeluhkan dengan adanya aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berlokasi di Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang;
3. Bahwa sejak tahun 2019 dimulainya proyek pengerukan dasar laut untuk menggelar pipa-pipa penghubung/penyalur bahan bakar gas dari Kapal Tanker Fasilitas Floating Storage Regasification (FSRU) ke PLTGU sejauh 14 KM dan Pipa intake juga Pipa Discharge atau pipa pembuangan sisa hasil produksi PLTGU sejauh 1KM dari pesisir pantai muara sungai cilamaya oleh karena itu Para Penggugat tidak dapat beraktivitas maksimal dalam mencari hasil tangkapan dengan adanya kapal-kapal proyek pembangunan PLTGU tersebut;



4. Bahwa yang dirasakan oleh Para Penggugat sejak tahun 2019 hasil tangkapan terus berkurang bahkan terkadang tidak mendapatkan hasil sama sekali dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan rusaknya dasar laut sehingga air laut menjadi keruh dan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan laut akibat pengerukan dasar laut yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak dari matinya mata pencaharian Para Penggugat adalah sejak beroperasinya PLTGU tersebut sekitar tahun 2023 setelah selesai masa kontruksi pemasangan pipa dasar laut, merupakan suatu bencana yang dirasakan oleh seluruh masyarakat nelayan di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang faktanya pengoperasian PLTGU tersebut telah mengganggu atau setidaknya menghilangkan rantai makanan bagi biota laut akibat penyedotan air laut segar dalam jumlah luar biasa banyak secara terus menerus yang kemudian dibuang lagi ke laut dalam bentuk air panas berlimbah;
6. Bahwa kehadiran PLTGU tersebut telah menimbulkan suatu dampak serius pada kehidupan ekosistem laut dipesisir pantai Kab.Karawang, yang menjadi *fishing ground* Para Penggugat, dan juga semakin memperburuk kualitas air laut akibat (*Dumping*) pembuangan air suhu panas yang di duga bercampur kimia yang dialirkan langsung ke laut dan mengakibatkan matinya larva biota laut seperti kepiting, kerang, udang dan sumber makanan ikan besar sehingga ikan-ikan yang biasanya berlimpah kini menjauh pergi akibat pencemaran disekitar pesisir pantai karawang;
7. Bahwa sangatlah jelas dengan adanya pembangunan PLTGU yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan yang telah merubah ekosistem lingkungan laut disekitar pesisir pantai Karawang, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus memiliki studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan Amdal tersebut wajib di audit oleh Turut Tergugat I untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009. PP No.22



Tahun 2021 dan KepMenLH No 51 Tahun 2004. karena bertentangan dengan fakta lapangan;

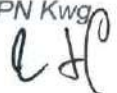
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 34

Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Maka dari itu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sudah sepatutnya meninjau kembali seluruh perizinan dan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pencemaran lingkungan laut karna dampak yang timbul akibat kegiatan Tergugat mengakibatkan keresahan dan kerugian bagi Para Penggugat saat ini dan masa yang akan datang;

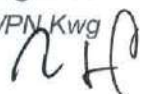
9. Bahwa Pembangunan PLTGU tersebut tidak memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan juga tidak memperhatikan kelompok masyarakat hukum nelayan sekitar yang sudah ada turun temurun menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tangkap dipesisir pantai karawang yang menjadi korban dan yang dirugikan secara langsung yang mengakibatkan hilangnya mata pencahariannya sebagai nelayan tangkap dipesisir pantai Karawang akibat adanya pembangunan PLTGU. bertentangan dengan perintah pasal 28H undang-undang dasar 1945. Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 PP No. 22 Tahun 2021 dan KepMenLH No 51 Tahun 2004;
10. Bahwa fakta di lapangan Para Penggugat tidak pernah dilibatkan ataupun diberikan sosialisasi sebagai masyarakat nelayan yang menjadi korban dan yang dirugikan secara langsung terhadap rencana dan dampak yang timbul akibat pemasangan pipa-pipa dan pembangunan PLTGU sejak tahun 2019 hingga saat ini yang berdampak menurunnya hasil tangkapan Para Penggugat akibat penyedotan air laut dan (*Dumping*) pembuangan sisa produksi PLTGU yang dialirkan kelaut sejauh 1km dari pesisir pantai berupa air panas bersuhu sekitar 40° ;
11. Bahwa sekitar bulan Desember 2024 Para Penggugat dan mahasiswa dari universitas UNSIKA Karawang berinisiatif untuk mengambil sample air laut



- langsung dari titik pembuangan utama (semburan air panas) yang dialirkan langsung kelaut dan 4 titik lainnya yang berbeda di area pembuangan sisa limbah produksi PLTGU;
12. Bahwa fakta dari hasil Lab sample air laut tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Desember 2024, telah melebihi batas maksimum kadar kimia yaitu BOD dan COD yang mengakibatkan kematian biota laut seperti ikan, kepiting, kerang dan udang disekitar pesisir pantai karawang;
 13. Bahwa pada bulan Agustus 2025 Para Penggugat kembali berinisiatif mengambil sample air laut tersebut pengambilan contoh uji dilakukan oleh petugas Laboratorium pengendalian kualitas lingkungan Perumda Tirtawening Kota Bandung Jawa barat. demi memastikan bahwa telah terjadi pencemaran laut dipesisir pantai karawang dan yang selama ini Para Penggugat duga adanya limbah dari hasil pembuangan sisa produksi PLTGU tersebut telah nyata dengan adanya bukti hasil lab yang dikeluarkan oleh Laboratorium pengendalian kualitas lingkungan Perumda Tirtawening Kota Bandung Jawa Barat telah melebihi batas maksimum kadar kimia. yang dapat mengakibatkan matinya biota laut;
 14. Bahwa tidak hanya air laut untuk memastikan sejauh mana pengrusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat juga mengambil sample pasir/lumpur dasar laut disekitar lokasi pembuangan air panas sisa produksi PLTGU dan ternyata faktanya hasil lab yang dikeluarkan dari Laboratorium pengendalian kualitas lingkungan Perumda Tirtawening Kota Bandung jawa Barat terbukti adanya pencemaran sampai ke dasar laut;
 15. Bahwa dengan adanya kedua sample tersebut tahun 2024 dan tahun 2025 Tergugat telah terbukti melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan laut yang berdampak rusaknya ekosistem dasar laut dan matinya biota laut yang mengakibatkan sulitnya Para Penggugat mencari hasil tangkapan disekitar pantai karawang dengan demikian bukan hanya pengrusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh Tergugat tetapi Tergugat juga telah menghilangkan matapencaharian Para Penggugat;



16. Bahwa proyek pembangunan pipa-pipa dasar laut tersebut juga tidak dilakukan dengan standar syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana tertuang dalam pasal 3 huruf a, g dan r Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, fakta dilapangan dengan menyedot air laut dalam jumlah besar dapat mempengaruhi ekosistem lingkungan laut dan dapat menghilangkan mata rantai biota laut seperti plangton, udang, ikan kecil dan ikan ukuran sedang dapat tersedot oleh pipa intake untuk pendingin mesin Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap serta membuang sisa limbah produksi PLTGU berupa semburan air panas yang bersuhu sekitar 36°-40° dapat mengakibatkan matinya biota laut dan larva ikan, kepiting, kerang dan udang yang tersebar disekitar lokasi pembuangan limbah. tidak hanya itu fakta berikutnya yang terjadi akibat kelalaian pemasangan pipa dasar laut yang tidak sesuai standar mengakibatkan terlepasnya seatbelt pipa tersebut yang pada akhirnya terapung dipermukaan laut dan sangat membahayakan Para Penggugat dalam melakukan aktivitas tangkapan;
17. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat sudah hampir tidak dapat menggantungkan hidupnya lagi sebagai nelayan tangkap di sekitar pesisir pantai karawang dikarenakan rusak dan tercemarnya lingkungan laut yang biasa menjadi area *fishing ground* dan sering kali jaring Para Penggugat juga rusak akibat tersangkut pipa dasar laut milik Tergugat dan hasil tangkapan pun menurun yang biasanya Para Penggugat mendapatkan hasil Rp.300.000 s/d Rp.350.000 perhari kini penghasilan Para Penggugat hanya mendapatkan maksimal Rp. 100.000 s/d Rp 150.000,- perhari dan itu pun belum termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM);
18. Bahwa Para Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencari hasil tangkapan perlu lebih jauh lagi dari area pesisir pantai karawang dan memerlukan biaya bahan bakar minyak (BBM) lebih yang sebelumnya hanya membutuhkan 10 liter solar untuk mencari tangkapan diarea pesisir muara sungai cilamaya sejak adanya aktivitas PLTGU kini Para Penggugat membutuhkan 12-13 liter perhari artinya Para Penggugat harus mengeluarkan biaya lebih 2-3 liter solar setiap harinya demi mencari hasil tangkapan yang maksimal;
19. Bahwa Para Penggugat berusaha untuk membicarakan secara kekeluargaan pada awal tahun 2023 pada Tergugat dan Turut Tergugat IV

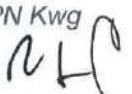


akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat dan Turut Tergugat IV sampai dengan adanya gugatan ini keberadaan Para Penggugat sebagai masyarakat atau kelompok masyarakat nelayan tidak pernah dianggap ada oleh Tergugat dan Turut Tergugat IV padahal Para Penggugat sebagai kelompok masyarakat mewakili masyarakat nelayan lainnya ingin menyampaikan perihal pencemaran yang dilakukan oleh Tergugat namun tidak ada upaya dari Turut Tergugat IV yang dilakukan guna memfasilitasi ruang mediasi untuk Para Penggugat dan Tergugat padahal Para Penggugat sebagai masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

20. Bahwa diketahui sampai dengan bulan Juni 2025 kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat belum mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Turut Tergugat II dalam hal pemberian izin tersebut wajib memperhatikan Potensi Dampak Lingkungan, Keberadaan Ekosistem, Masyarakat, Nelayan Tradisional, dan Daerah Penangkapan Ikan Tradisional. berdasarkan Permen KP No. 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021;
21. Bahwa kegiatan yang selama ini dijalankan oleh Tergugat telah melanggar Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Tergugat juga tidak memperhatikan dampak buruk yang terjadi akibat perbuatan Tergugat yang telah merusak dan mencemarkan lingkungan laut tempat Para Penggugat mencari nafkah demi kebutuhan hidupnya sebagai nelayan tangkap di pesisir pantai karawang;
22. Bahwa harapan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yakni sebagai instansi yang berkewajiban dalam melakukan pembinaan teknis pelaksanaan, pengelolaan, perizinan dan pengawasan/pemantauan lingkungan hidup dapat melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;

Pasal 1

Ayat (2)



Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

Ayat (2)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas

- a. Tanggung Jawab Negara;*
- b. kelestarian dan keberlanjutan;*
- c. keserasian dan keseimbangan;*
- d. keterpaduan;*
- e. manfaat;*
- f. kehati-hatian;*
- g. keadilan;*
- h. ekoregion;*
- i. keanekaragaman hayati;*
- j. pencemar membayar;*
- k. partisipatif;*
- l. kearifan lokal;*
- m. tata kelola pemerintahan yang baik dan*
- n. otonomi daerah;*

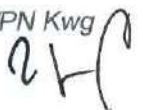
Ayat (3)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Ayat (4)

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Ayat 10



Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Ayat (11)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

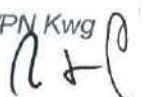
Bahwa lebih jelas lagi dikatakan dalam pasal 63 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana fungsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dapat mengemban tugas sebagai pelayan publik berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Pasal 63

Ayat (3)

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

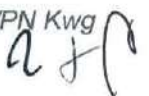
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota*
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten/Kota*
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten/Kota*
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.*
- e. menyelenggarakan Inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota*
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan*
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.*
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa*
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan*
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal*



- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota
 - p. melakukan penegakan hukum pada tingkat kabupaten.
23. Bahwa jelas fakta perbuatan Tergugat telah melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan laut yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo pasal 1365 KUHPerdara;

Pasal 87

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
24. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian materil maupun imateril dengan rincian sebagai berikut:
- Kerugian Materil yang dialami Para Penggugat
- 1) Berkurangnya penghasilan sejak awal pemasangan pipa bawah laut dari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2025. Bahwa akibat pemasangan dari pipa bawah laut tersebut menyebabkan menurunnya penghasilan tangkapan ikan secara drastis. Dengan demikian Para Penggugat mengalami kerugian:
 - a. Terhitung dari bulan Januari 2020 hingga Oktober 2025 atau selama 70 bulan, jika aktivitas nelayan selama satu bulan terhitung 26 hari dan sebanyak 372 orang nelayan terdampak;
 - b. Hilangnya hasil pendapatan nelayan dengan jumlah Rp. 200.000 perhari x 372 orang nelayan x 70 bulan;



c. Maka, kalkulasi kerugian materil yang didapatkan total

Rp.200.000 perhari x 26 hari (Perbulan) = Rp. 5.200.000,- per orang.

Rp. 5.200.000,- x 372 orang =Rp. 1.934.400.000,-

Rp. 1.934.400.000,- x 70 bulan = Rp. 135.408.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Juta Rupiah).

2) Bahwa akibat adanya pemasangan pipa bawah laut dan mobilisasi kapal-kapal besar angkutan laut dan alat terapung milik Tergugat sejak awal 2020 sampai dengan bulan Agustus 2025. Sehingga, Para Penggugat mengalami kerugian jarak area tangkap laut yang semakin jauh dan harus menghindari alat terapung milik Tergugat serta menyebabkan bertambahnya biaya BBM secara drastis yang seharusnya membutuhkan 10 liter BBM menjadi 12 sampai dengan 13 liter perhari artinya Para Penggugat harus mengeluarkan biaya lebih 2-3 liter solar setiap harinya demi mencari hasil tangkapan yang maksimal dengan demikian Para Penggugat mengalami kerugian:

a. Terhitung dari bulan Januari 2020 hingga Oktober 2025 atau 70 bulan jika aktivitas nelayan selama satu bulan terhitung 26 hari, dan sebanyak 372 orang nelayan terdampak;

b. Beban biaya BBM sebanyak 2 liter Solar seharga Rp. 8.000,- (perliter harga eceran) x 2 liter = Rp. 16.000,- per orang x 372 orang x 70 bulan;

c. Maka, kalkulasi kerugian materil akibat beban biaya BBM yang didapatkan total RP. 16.000 (2 Liter) x 26 hari perbulan =Rp. 416.000, Rp. 416.000,- x 372 orang =Rp. 154.752.000,-
Rp. 154.752.000,- x 70 bulan = Rp. 10.832.640.000,- (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

1) Berkurangnya penghasilan Rp 135.408.000.000,-

2) Bertambahnya biaya BBM Rp 10.832.640.000,-

Total Kerugian materil yang diderita Rp. 146.240.640.000,-

(Seratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

25. Bahwa atas perbuatan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian immateril dialami Para Penggugat yang bilamana dinilai dalam bentuk uang senilai



dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar juta rupiah); kerugian tersebut akibat dari tidak tercukupinya penghasilan para penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga pendidikan dan kesehatan yang layak untuk anak-anak Para Penggugat;

26. Bahwa atas kerugian yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat maka Tergugat harus membayarkan kerugian tersebut secara seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat setelah gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa untuk mekanisme distribusi pembayaran ganti rugi kepada seluruh anggota nelayan akan dibentuk suatu tim komisi ganti rugi yang melibatkan perwakilan Para Penggugat perwakilan Tergugat serta perwakilan Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2002.
28. Bahwa Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya dan dibayarkan secara tunai dan seketika apabila tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;

Dalam Provisi

1. Bahwa faktanya pengoperasian PLTGU tersebut sampai dengan saat ini telah mengganggu atau setidaknya menghilangkan rantai makanan bagi biota laut akibat penyedotan air laut segar dalam jumlah luar biasa banyak secara terus menerus dan telah menimbulkan suatu dampak serius pada kehidupan ekosistem laut di pesisir pantai Kab.Karawang, yang menjadi *fishing ground* Para Penggugat dan juga semakin memperburuk kualitas air laut akibat (*Dumping*) pembuangan air suhu panas yang di duga bercampur kimia yang dialirkan langsung ke laut dan mengakibatkan matinya larva biota laut seperti kepiting, kerang, udang dan sumber makanan ikan besar sehingga ikan-ikan yang biasanya berlimpah kini menjauh pergi akibat pencemaran disekitar pesisir pantai karawang;
2. Bahwa sangatlah jelas dengan adanya pembangunan PLTGU yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan yang telah merubah ekosistem lingkungan laut disekitar pesisir pantai Karawang oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dan peraturan



pemerintah nomor 22 Tahun 2021. harus memiliki studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan Amdal tersebut wajib di audit oleh Turut Tergugat I untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan KepMenLH No 51 Tahun 2004. karena bertentangan dengan fakta lapangan;

3. Bahwa diketahui sampai dengan bulan Juni 2025 kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat belum mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari TURUT TERGUGAT II dalam hal pemberian izin tersebut wajib memperhatikan Potensi Dampak Lingkungan, Keberadaan Ekosistem, Masyarakat, Nelayan Tradisional, dan Daerah Penangkapan Ikan Tradisional. berdasarkan Permen KP No. 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021;
4. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yakni sebagai instansi yang berkewajiban dalam melakukan pembinaan teknis pelaksanaan, pengelolaan, perizinan dan pengawasan/pemantauan lingkungan hidup dapat melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Bahwa untuk menjamin hak Para Penggugat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sesuai pasal 1 angka 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat* oleh karena itu Para Penggugat mohon untuk putusan Provisi ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya verzet, banding dan kasasi;

Petitum

Berdasarkan alasan dan dasar hukum diatas maka Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala aktivitasnya menyedot dan membuang sisa produksi berupa air bersuhu panas disekitar pesisir pantai karawang yang menimbulkan suatu dampak serius pada kehidupan ekosistem laut dipesisir pantai karawang dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap laut yang sudah tercemar (*Clean up*) disekitar pesisir pantai karawang sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengaudit/mengevaluasi segala dokumen kelengkapan Tergugat untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009. dan PP No.22 Tahun 2021;
4. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk Mengaudit/mengevaluasi segala kelengkapan dokumen berupa izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang dimohonkan oleh Tergugat atau setidaknya menolak permohonan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang dimohonkan Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya;
6. Menyatakan permohonan Putusan Provisi Para Penggugat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Verzet, banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara

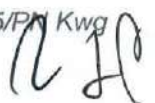
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Putusan Provisional;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Kelompok masyarakat nelayan Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. dan Kabupaten Subang yang berjumlah 372 orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap di pesisir pantai Kab. Karawang, sebagai korban dan yang telah dirugikan secara langsung dengan adanya pengrusakan dan pencemaran lingkungan laut akibat pembangunan dan beroperasionalnya Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang dilakukan oleh Tergugat;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan laut pesisir pantai Karawang;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap laut yang sudah tercemar (*Clean up*) disekitar pesisir pantai karawang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada Para Penggugat berupa ganti rugi kerugian materiil senilai Rp. 146.240.640.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti rugi kerugian immateriil senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Memerintahkan penyelesaian pembayaran ganti rugi oleh Para Penggugat kepada seluruh anggota kelompok setelah gugatan ini berkekuatan hukum tetap dan membentuk tim komisi ganti rugi yang melibatkan perwakilan Para Penggugat, perwakilan Tergugat serta perwakilan Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2002;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya dan dibayarkan secara tunai dan seketika apabila tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap kuasanya;

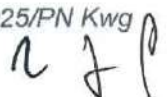


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Sebelum menguraikan Tanggapan ini, Tergugat dengan tegas menyampaikan bahwa Tergugat menolak seluruh dalih yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan tegas Tergugat akui kebenarannya. Dalam hal ini, Tergugat mencadangkan hak-nya untuk mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara gugatan, sesuai dengan prosedur beracara yang ditetapkan, setelah dijatuhkannya putusan sela terhadap keabsahan formalitas gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
2. Tergugat dengan ini mengajukan Tanggapan untuk menguraikan dasar dan alasan yang menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan keabsahan formalitas suatu gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dan amandemennya) ("UU 32/2009") *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA 1/2002") *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup ("PERMA 1/2023").
3. Sesuai dengan ketentuan UU 32/2009 *jo.* PERMA 1/2002, gugatan perdata lingkungan hidup dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) apabila terdapat kesamaan fakta, dasar hukum, serta jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok, sebagaimana dikutip berikut:
 - Pasal 91 ayat (2) UU 32/2009



"(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

- Pasal 2 huruf (b) PERMA 1/2002

"Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;"

4. Selain itu, Surat Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana perkara *a quo* juga harus memenuhi syarat-syarat formal surat gugatan yang secara khusus ditentukan dalam Pasal 3 PERMA 1/2002, sebagaimana dikutip berikut:

"Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

af

- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian."
5. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan Tergugat terhadap Surat Gugatan dan dokumen-dokumen pendukung yang diajukan Para Penggugat selama proses persidangan, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan keabsahan formalitas suatu gugatan perwakilan kelompok (class action), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- (i) Pertama: Terdapat beberapa wakil kelompok dan anggota kelompok yang tidak dapat membuktikan identitasnya sebagai nelayan sebagaimana didalihkan dalam gugatan *a quo*.
Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesamaan fakta antara wakil kelompok dan anggota kelompok berdasarkan Pasal 91 ayat (2) UU 32/2009 jo. Pasal 2 huruf (b) PERMA 1/2002.
- (ii) Kedua: Para Penggugat tidak menguraikan rincian yang jelas mengenai kerugian masing-masing anggota kelompok maupun mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian pada seluruh anggota kelompok dalam Surat Gugatan.
Hal ini menunjukkan bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam Pasal 3 huruf f PERMA 1/2002.
- (iii) Ketiga: Para Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya kesamaan fakta antara Para Penggugat yang terdaftar dalam Kelompok Usaha Bersama ("KUB") yang berdomisili di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.
Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesamaan fakta antara wakil kelompok dan

2 1 0

anggota kelompok berdasarkan Pasal 91 ayat (2) UU 32/2009 jo. Pasal 2 huruf (b) PERMA 1/2002.

Tergugat akan menguraikan lebih lanjut masing-masing alasan di atas pada Bagian II Tanggapan di bawah ini.

6. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan keabsahan formalitas suatu gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dan selanjutnya menghentikan pemeriksaan perkara *a quo*.

II. Dasar Dan Alasan Gugatan A Quo Tidak Memenuhi Persyaratan Keabsahan Formalitas Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

- A. Tidak ada kesamaan fakta antara wakil kelompok dan anggota kelompok:
Terdapat beberapa wakil kelompok dan anggota kelompok yang tidak dapat membuktikan identitasnya sebagai nelayan sebagaimana didalihkan dalam gugatan *a quo*

7. Gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan adanya kesamaan fakta antara wakil kelompok dan anggota kelompok sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 91 ayat (2) UU 32/2009 jo. Pasal 2 huruf (b) PERMA 1/2002, sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini.
8. Dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalihkan bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan dampak dan kerugian terhadap mata pencaharian Para Penggugat sebagai nelayan (*vide* angka 1, 9, 24 bagian Pokok Perkara pada Surat Gugatan) (hal mana Tergugat tolak sepenuhnya).
9. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat terhadap dokumen-dokumen pendukung yang diajukan Para Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk ("KTP") dan Anggota Nelayan ("Kartu KUSUKA"), tidak semua wakil kelompok dan anggota kelompok berprofesi sebagai nelayan, sebagaimana didalihkan dalam gugatan.
10. Dalam hal ini, adalah fakta tidak terbantahkan bahwa terdapat beberapa anggota kelompok KUB Para Penggugat yang tidak dapat membuktikan identitasnya sebagai nelayan.



11. Pertama, terdapat 20 orang anggota kelompok yang tidak mengajukan Kartu KUSUKA dalam gugatan *a quo*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nama KUB
1.	Komarudin	Setia Bahari
2.	Didin Pahrudin	(diwakili oleh Penggugat I)
3.	Roni	Mulya Jaya (diwakili oleh Penggugat V)
4.	Hamsur	Sapu Laut (diwakili oleh Penggugat VI)
5.	Adi Alvian	Camar Laut (diwakili oleh Penggugat VII)
6.	Dursin	
7.	Ahmad Ijar	
8.	Tasim	
9.	Herman	
10.	Murzani	Putra Samudera (diwakili oleh Penggugat IX)
11.	Burhanudin	
12.	Ato	Sumber Bahari (diwakili oleh Penggugat X)
13.	Kasda	Putri Samudra (diwakili oleh Penggugat XI)
14.	Oing	Wulandari (diwakili oleh Penggugat XIV)
15.	Maman Bin Wattah	Erlaut (diwakili oleh Penggugat XVII)
16.	Lukman	
17.	Warcim	
18.	Daiman	
19.	Bawon Junaedi	
20.	Sumaedi Bin Tari	Sri Ningrum Jaya (diwakili oleh Penggugat XIX)

12. Padahal, Kartu KUSUKA merupakan identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh nelayan selaku pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan No.41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan ("Permen KKP 41/2022"), yang dikutip berikut:

- Pasal 1 angka 5 Permen KKP 41/2022

"Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan."

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permen KKP 41/2022

"(1) Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan harus terdaftar dalam Laman Satu Data.

(2) Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah terdaftar dalam Laman Satu Data diberikan Kusuka elektronik (e-Kusuka)."

- Pasal 5 ayat (1) Permen KKP 41/2022

"Kusuka berfungsi sebagai basis data tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan."

13. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka wakil kelompok dan anggota kelompok yang tidak dapat menunjukkan Kartu KUSUKA yang merupakan identitas tunggal bagi nelayan, tidak dapat dianggap sebagai dan bukan merupakan nelayan.

14. Kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen bukti awal yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sistem *e-court* (ditandai dengan Bukti P-1), terdapat wakil kelompok dan/atau anggota kelompok yang tercatat tidak bekerja sebagai nelayan dan tidak memiliki Kartu KUSUKA.

15. Sebagai contoh, salah satu anggota dari KUB "Setia Bahari" bernama Didin Pahrudin tercatat tidak bekerja sebagai nelayan dalam KTP, melainkan sebagai wiraswasta, dan bahkan tidak memiliki Kartu KUSUKA.

16. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan penjelasannya pada Undang-Undang

No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (dan amandemennya)

a f

("UU 7/2016"), KTP dari masing-masing orang yang berprofesi sebagai nelayan seharusnya memuat keterangan pekerjaan sebagai nelayan, sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 9 ayat (3) UU 7/2016

"Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan."

Penjelasan Pasal 9 ayat (3) UU 7/2016

"Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk."

17. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, setiap wakil kelompok dan anggota kelompok yang KTP-nya tidak memuat keterangan pekerjaan sebagai nelayan dan tidak mengajukan Kartu KUSUKA sudah sepatutnya tidak dapat dianggap sebagai dan bukan merupakan nelayan.
18. Ketiga, terdapat 6 orang anggota kelompok yang tidak mengajukan identitas diri apapun, baik berupa KTP maupun Kartu KUSUKA.

No.	Nama	Nama KUB
1.	Darma	Nabila Jaya (diwakili oleh Penggugat III)
2.	Rahi Kasda	
3.	Nanang Kurnali	Nunggal Rahayu (diwakili oleh Penggugat IV)
4.	Mukromin	Camar Laut (diwakili oleh Penggugat VII)
5.	Aris Dayat	Sumber Bahari (diwakili oleh Penggugat X)
6.	Supardi	Sri Wulandari (diwakili oleh Penggugat XV)

19. Hal ini mengakibatkan tidak dapat dilakukannya proses identifikasi menyeluruh terhadap Para Penggugat untuk menentukan apakah

Handwritten signature/initials

seluruh wakil kelompok dan anggota kelompok benar-benar merupakan nelayan yang terdampak, sebagaimana didalihkan dalam gugatan.

20. Selain itu, oleh karena terbukti Para Penggugat gagal untuk membuktikan bahwa nelayan yang terdampak adalah sebanyak 372 orang, maka dalih-dalih Para Penggugat mengenai kerugian materiil sebesar Rp146.240.640.000 yang dihitung berdasarkan 372 orang nelayan (*vide* angka 1 dan 2, halaman 13 s.d. 15 Surat Gugatan dan petitum angka 6 Surat Gugatan) menjadi tidak berdasar dan karenanya tidak dapat dipertahankan.
 21. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat secara nyata bahwa tidak terdapat kesamaan fakta diantara wakil kelompok dan anggota kelompok karena tidak seluruh anggota kelompok bekerja sebagai nelayan, sebagaimana didalihkan dalam gugatan. Oleh karena itu, telah terdapat dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah.
- B. Tidak terpenuhinya persyaratan formal surat gugatan: Tidak adanya rincian yang jelas mengenai kerugian masing-masing anggota kelompok serta mekanisme pendistribusian ganti kerugian
22. Gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal suatu surat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) karena tidak memuat rincian kerugian masing-masing anggota kelompok dan mekanisme pendistribusian ganti kerugian yang disyaratkan berdasarkan Pasal 3 huruf f PERMA 1/2002 (yang dikutip sebagai berikut), sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini.

Pasal 3 huruf f Perma 1/2002:

"Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

...

f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok

termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.”

Tidak adanya rincian mengenai kerugian masing-masing anggota kelompok

23. Pada angka 24 Surat Gugatan, Para Penggugat mendalihkan adanya kerugian yang dialami Para Penggugat dan para anggota kelompok, baik secara materiil dan immateriil, yang pada pokoknya terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp146.240.640.000, yang dikalkulasikan berdasarkan (i) adanya penurunan pendapatan sebesar IDR 200.000 / hari untuk 372 nelayan sejak bulan Januari 2020 hingga Oktober 2025, dan (ii) adanya kenaikan ongkos bahan bakar sebanyak 2 liter / hari sejak Januari 2020 hingga Oktober 2025.
- Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000, yang didasarkan pada dalih tidak tercukupinya penghasilan Para Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pendidikan dan kesehatan yang layak untuk anak-anak Para Penggugat.

24. Namun demikian, tidak ada satupun uraian dalam gugatan yang menjelaskan rincian kerugian yang secara nyata dialami masing-masing anggota kelompok pada 19 KUB. Para Penggugat, tanpa perhitungan dan dasar yang jelas, menyamaratakan (i) nilai penurunan pendapatan harian untuk seluruh 372 nelayan, (ii) nilai kenaikan ongkos bahan bakar untuk seluruh 372 nelayan, dan bahkan (iii) nilai kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan untuk anak-anak seluruh 372 nelayan.

25. Dalih tersebut di atas jelas tidak masuk akal. Merupakan hal yang mustahil apabila seluruh 372 nelayan pada 19 KUB yang berbeda mengalami nilai penurunan pendapatan harian, nilai kenaikan ongkos bahan bakar, dan bahkan memiliki nilai kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak yang sama persis satu dengan yang lain, padahal masing-masing KUB memiliki perbedaan wilayah tangkapan serta sumber daya yang berbeda-beda (misalkan, perbedaan ukuran kapal yang digunakan masing-masing nelayan).

26. Terlebih lagi, Tergugat menemukan terdapat 9 KUB nelayan yang berdomisili di luar wilayah pesisir Pantai Cilamaya, Kabupaten Karawang, hal mana akan Tergugat uraikan lebih lanjut pada angka 38 Tanggapan di bawah ini.

Tidak adanya mekanisme pendistribusian ganti kerugian

27. Selain tidak merincikan kerugian yang secara nyata dialami para anggota kelompok, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada masing-masing anggota kelompok.

28. Para Penggugat, pada petitum ke 8 bagian Pokok Perkara Surat Gugatan, hanya memohonkan pembentukan tim komisi ganti rugi, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Memerintahkan penyelesaian pembayaran ganti rugi oleh PARA PENGGUGAT kepada seluruh anggota kelompok setelah gugatan ini berkekuatan hukum tetap dan membentuk tim komisi ganti rugi yang melibatkan perwakilan PARA PENGGUGAT, perwakilan TERGUGAT serta perwakilan Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2002."

29. Namun demikian, dalam Surat Gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak memuat dan menjelaskan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian yang dimaksud. Dalam hal ini, Para Penggugat hanya mengusulkan tim komisi ganti rugi yang hanya diwakili oleh Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai wakil kelompok tersebut dan sama sekali tidak melibatkan para anggota kelompok.

30. Usulan tim komisi ganti rugi yang hanya diwakili oleh Para Penggugat juga patut dipertanyakan. Terlebih, sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat sebagai wakil kelompok juga gagal membuktikan bahwa seluruh 372 orang wakil kelompok dan anggota kelompok benar-benar merupakan nelayan yang terdampak. Karenanya, tidak ada bukti apapun yang menguatkan bahwa Para Penggugat sebagai wakil kelompok yang ditunjuk telah dan akan memiliki kejujuran dan

Handwritten signature

kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya sebagaimana diatur Pasal 2 huruf c Perma 1/2002.

31. Selain itu, mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sebagian dari Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan dua gugatan perwakilan kelompok dengan dalih-dalih dan tuntutan yang serupa pada Pengadilan Negeri Karawang, yang terdaftar dalam perkara No. 135/Pdt.Sus-LH/2024/PN.KWG. ("Perkara 135") dan No. 122/Pdt.Sus-LH/2025/PN.KWG. ("Perkara 122") (terlampir sebagai Ad-Informandum 1). Dalam masing-masing Perkara 135 dan Perkara 122 tersebut, gugatan yang diajukan oleh sebagian Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (untuk Perkara 135) dan tidak sah (untuk Perkara 122).
32. Secara khusus dalam Perkara 122, para penggugat dalam gugatan tersebut mengajukan petitum yang serupa dengan yang diajukan Para Penggugat pada petitum ke 8 bagian Pokok Perkara Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, yaitu untuk meminta pembentukan tim komisi ganti rugi untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi.
33. Terhadap permintaan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara 122 telah menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan tidak sah, dengan salah satu pertimbangan bahwa gugatan tidak memuat rincian yang jelas mengenai tata cara atau mekanisme pendistribusian ganti kerugian kepada para anggota kelompok. Adapun bunyi petitum yang dimaksud dimohonkan Para Penggugat pada Perkara 122 adalah sebagai berikut:

"8. Memerintahkan penyelesaian pembayaran ganti rugi oleh PARA PENGGUGAT kepada seluruh anggota kelompok setelah gugatan ini berkekuatan hukum tetap dan membentuk tim pendistribusian ganti rugi yang terdiri dari para ketua kelompok usaha bersama (PARA PENGGUGAT)"

Terhadap permohonan tersebut, majelis hakim pada Perkara 122 kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 para Penggugat meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada anggota kelompok oleh para Penggugat begitu pula pendistribusiannya akan tetapi para



Penggugat tidak memuat mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok”

34. Alasan-alasan tersebut di atas secara terang menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal surat gugatan perwakilan kelas (*class action*) yang seharusnya memuat rincian jelas mengenai tuntutan ganti kerugian dan mekanisme pendistribusian ganti kerugian, sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 huruf f PERMA 1/2002 yang dikutip sebagai berikut:

“Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.”

35. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan perwakilan kelompok (*class action*), sehingga telah terdapat dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah.

- C. Tidak ada kesamaan fakta antara wakil kelompok dan anggota kelompok:
Terdapat 9 KUB nelayan dengan domisili di Kabupaten Subang, dan bukan di Kabupaten Karawang sebagaimana dalih gugatan

36. Gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan adanya kesamaan fakta antara wakil kelompok dan anggota kelompok sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 91 ayat (2) UU 32/2009 jo. Pasal 2 huruf (b) PERMA 1/2002, sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini.

37. Dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat secara konsisten mendalihkan bahwa dalih pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berdampak dan merugikan Para Penggugat terjadi di wilayah pesisir Pantai Muara, Cilamaya, Kabupaten Karawang, di antaranya dikutip sebagai berikut:

- Angka 1 halaman 5 Surat Gugatan

"... adanya pengrusakan [sic!] dan pencemaran lingkungan laut akibat pemasangan pipa-pipa di bawah laut dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) disekitar pesisir pantai muara sungai cilamaya karawang ..."

- Angka 2 halaman 6 Surat Gugatan

"... sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tangkap disekitar pesisir pantai Karawang."

- Angka 7 halaman 8 Surat Gugatan

"... sangatlah jelas dengan adanya pembangunan PLTGU yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah suatu perbuatan yang telah merubah ekosistem lingkungan laut disekitar pesisir pantai Karawang ..."

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Para Penggugat juga menarik Pemerintah Kabupaten Karawang selaku instansi yang memiliki yurisdiksi atas wilayah pesisir Pantai Muara, Cilamaya, Kabupaten Karawang, sebagai Turut Tergugat IV.

38. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan identitas 19 KUB Para Penggugat, Tergugat menemukan bahwa 9 KUB di antaranya bukan merupakan kelompok nelayan di wilayah Kabupaten Karawang, melainkan nelayan di wilayah Kabupaten Subang.

Adapun 9 KUB nelayan dengan domisili di Kabupaten Subang yang dimaksud adalah KUB Putri Samudra, KUB Srimurni, KUB Sri Wangi, KUB Wulandari, KUB Sri Wulan, KUB Sapu Jagat, KUB Erlaut, KUB Gita Mulya, dan KUB Sri Ningrum Jaya (sebagai Penggugat XI s.d. Penggugat XIX).

39. Terkait dengan perbedaan domisili dan wilayah tangkap 9 KUB nelayan tersebut, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* sama sekali

tidak menjelaskan adanya kesamaan fakta atau peristiwa antara 10 KUB nelayan di Kabupaten Karawang dengan 9 KUB nelayan di Kabupaten Subang tersebut.

40. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalihkan bahwa dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang didalihkan terjadi di wilayah pesisir Pantai Cilamaya pada Kabupaten Karawang, akibat adanya pembangunan dan operasional PLTGU Tergugat di wilayah Kabupaten Karawang tersebut.

Namun demikian, gugatan sama sekali tidak memuat uraian mengenai bagaimana 9 KUB nelayan di wilayah Kabupaten Subang yang terletak di luar wilayah pembangunan dan operasional PLTGU Tergugat yang didalihkan Para Penggugat sendiri, mengalami dampak dan kerugian akibat kegiatan Tergugat.

41. Bahkan, tidak terdapat perbedaan rincian kerugian di antara para nelayan pada 10 KUB di Kabupaten Karawang dengan 9 KUB di Kabupaten Subang, hal mana menjadi tidak masuk akal, mengingat perbedaan jarak antara wilayah tangkap nelayan-nelayan tersebut dengan wilayah pembangunan dan operasional PLTGU Tergugat seharusnya akan menentukan besaran dampak yang dialami oleh masing-masing kelompok nelayan (*quod non*, dalih mana Tergugat tolak sepenuhnya).
42. Tergugat juga mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat akan fakta bahwa dalam dua gugatan sebelumnya pada Perkara 135 dan Perkara 122, 9 KUB nelayan dengan domisili Kabupaten Subang tersebut (Penggugat XI s.d. Penggugat XIX) bukan merupakan penggugat, padahal fakta-fakta yang didalihkan dalam Perkara 135 dan Perkara 122 adalah serupa dengan Perkara *a quo*.
43. Hal ini juga patut dipertanyakan. Terlebih, dalih-dalih yang diajukan dalam Perkara 135, Perkara 122, dan perkara *a quo* adalah serupa, yaitu pada pokoknya bahwa pembangunan dan kegiatan operasional PLTGU oleh Tergugat di wilayah Pantai Cilamaya, Kabupaten Karawang sejak tahun 2019, didalihkan telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan laut yang berdampak pada aktivitas

para nelayan tangkap di wilayah tersebut (hal mana Tergugat tolak sepenuhnya).

44. Seandainya para nelayan para 9 KUB dari Kabupaten Subang ini benar-benar terdampak dan mengalami kerugian akibat kegiatan Tergugat sejak tahun 2019 sebagaimana didalihkan dalam gugatan *a quo*, maka perlu dipertanyakan mengapa 9 KUB tersebut (Penggugat XI s.d. Penggugat XIX) tidak menjadi penggugat dalam Perkara 135 dan Perkara 122 yang mendalihkan pokok hal yang sama dengan gugatan dalam perkara *a quo*.

45. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan fakta yang dialami oleh KUB dari Kabupaten Karawang dan KUB dari Kabupaten Subang, sehingga gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan perwakilan kelompok, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b PERMA 1/2002, yang dikutip sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;"

46. Oleh karena itu, telah terdapat dasar bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat formal dari sebuah Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah.
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor 177/Pdt.Sus-LH/2025/PN Kwg. ini dihentikan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-LH/2025/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Bahwa terhadap gugatan *a quo*, Turut Tergugat I akan berpedoman pada regulasi yang mengatur mengenai tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA 1/2002);
2. Bahwa dengan melihat objek perkara yang dikaitkan dengan perkara Lingkungan Hidup, maka Turut Tergugat I akan berpedoman pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA 1/2023).

II. Keabsahan Formalitas Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

A. Mekanisme Tata Cara Pendistribusian Ganti Kerugian Tidak dijelaskan Secara Jelas dan Rinci Mengenai

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan serupa sebanyak 3 (tiga) kali dengan jenis gugatan *class action* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara: 135/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kwg dan nomor perkara: 122/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kwg.
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2025, Penggugat kembali mengajukan gugatan perwakilan kelompok pada pengadilan negeri Karawang dengan objek gugatan yang sama namun dalam gugatan *a quo* disertai penambahan pada kelompok terdampak dan penambahan pada pihak turut tergugat.
3. Berdasarkan klasifikasi gugatan yang diajukan, maka terhadap gugatan *a quo* sudah sepatutnya dilakukan pemeriksaan dengan mendasarkan pada PERMA 1/2002. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
 - a. identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
 - b. definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;



- c. keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - d. posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
 - e. dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
 - f. tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
4. Bahwa mencermati surat gugatan yang diajukan dan disandingkan dengan PERMA 1/2002, maka diketahui bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai mekanisme tata cara pendistribusian ganti kerugian, Penggugat hanya menyatakan bahwa terkait dengan distribusi akan dibentuk komisi ganti rugi yang melibatkan Para Penggugat dan perwakilan Tergugat, tidak ada usulan yang terperinci, hal ini dapat memicu konflik baru kedepannya apabila tidak diatur/disusun secara rinci dan jelas.
- B. Penggugat Tidak Mendefinisikan Tingkat Penderitaan Dan Jenis Kerugian Secara Jelas dan Terperinci
1. Bahwa tujuan dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) adalah guna kepentingan efisiensi dan efektivitas berperkara sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang secara serentak atau sekaligus dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok. Melalui Gugatan Perwakilan, satu orang atau lebih pihak yang dirugikan mengajukan gugatan untuk diri sendiri serta mewakili orang yang jumlahnya banyak, namun memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama.
 2. Dalam suatu gugatan perwakilan kelompok (*class action*), suatu kelompok dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian kelompok (sub kelompok), dengan syarat:



- a. memiliki kesamaan dalam tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf d PERMA 1/2002 yang berbunyi:
- "Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian."*
- b. tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e PERMA 1/2002 yang menyatakan:
- "Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:*
- d. *Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda."*
3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat membagi dirinya menjadi 19 (sembilan belas) sub kelompok. Namun, Penggugat tidak mendefinisikan secara rinci tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian apa yang dialami masing-masing kelompok. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat menggeneralisir penderitaan dan kerugian kesembilan belas kelompok tersebut dalam posita dan petitum yang sama, yaitu bahwa terjadi kerugian akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di pesisir Pantai Karawang yang berlokasi di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang.
4. Namun, perlu diingat bahwa kesembilan belas kelompok nelayan (Penggugat) berasal dari wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.
5. Seharusnya, Penggugat menjelaskan secara terperinci apa penderitaan dan kerugian yang dialami oleh kelompok nelayan Kabupaten Subang dan apa kaitannya kegiatan pembangunan PLTGU di Kabupaten Karawang dengan kerugian kelompok nelayan Kabupaten Subang.
6. Oleh karenanya, Penggugat gagal memenuhi syarat dari surat gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PERMA 1/2002 yang mengatur:



“Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Penggugat tidak sah;
3. Memerintahkan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Nomor 177/Pdt.Sus-LH/2025/PN Kwg dihentikan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya

1) Dalam gugatannya Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama kelompok masyarakat nelayan Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kabupaten Subang yang berjumlah 372 orang dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap di pesisir Pantai Kabupaten Karawang;

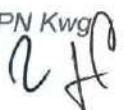
2) Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dinyatakan bahwa

Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam

pencatatan administrasi kependudukan.

Dan berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (3) tersebut Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.

- 3) Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa
- a) Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan [Pasal 1 angka 5];
 - b) Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor: a. pengelolaan ruang laut; b. penangkapan ikan; c. pengangkutan ikan; d. pembudidayaan ikan; e. pengolahan ikan; dan f. pemasaran ikan [Pasal 2 ayat (1)];
 - c) Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan terdiri atas: a. Orang Perseorangan; dan b. kelompok masyarakat [Pasal 3 ayat (1)];
 - d) Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan untuk Orang Perseorangan terdiri atas:
 - b. subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan:
 - 1) pekerja di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan
 - 2) pengangkut ikan di pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan sentra nelayan.[Pasal 3 ayat (2) huruf b]
 - e) Kusuka berfungsi sebagai basis data tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan [Pasal 5 ayat (1)];
 - f) Berdasarkan ketentuan tersebut maka 372 masyarakat nelayan Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kabupaten Subang tersebut seharusnya dibuktikan mencantumkan pekerjaan Nelayan di dalam pencatatan administrasi kependudukan serta dibuktikan dengan adanya Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan



Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;

g) Namun demikian, berdasarkan data yang disampaikan disimpulkan bahwa

1) terdapat 10 (sepuluh) nelayan yang tidak dilengkapi KTP yaitu atas nama

- Abdul Rohman (KUB Setia Bahari);
- Durohim (KUB Sinar Baru);
- Jaenudin, Rudin, Agung, Ratim, Mahpud Saifudin, Suhendi, Nurhasim (KUB Nunggal Rahayu);
- Abdul Rojak (KUB Mulya Jaya);

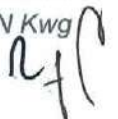
2) terdapat 20 (dua puluh) nelayan tidak memiliki Kartu KUSUKA yaitu atas nama

- Komarudin dan Didin Pahrudin (KUB Setia Bahari);
- Roni (KUB Mulya Jaya);
- Hamsur (KUB Sapu Laut);
- Adi Alvian, Dursin, Ahmad Ijar, Tasim, Herman (KUB Camar Laut);
- Murzani dan Burhanudin (KUB Putra Samudera);
- Ato (KUB Sumber Bahari);
- Kasda (KUB Putri Saputra);
- Oing (KUB Wulandari);
- Maman Bin Wattah, Lukman, Warcim, Daiman, Bawon Junaedi (KUB Erlaut);
- Sumaedi Bin Tari (Sri Ningrum Jaya);

3) terdapat 6 (enam) nelayan tidak memiliki KTP dan Kartu KUSUKA atas nama

- Darma dan Rahi Kasda (KUB Nabila Jaya);
- Nanang Kurnali (KUB Nunggal Rahayu);
- Mukromin (KUB Camar Laut);
- Aris Dayat (KUB Sumber Bahari); dan
- Supardi (KUB Sri Wulandari);

h) dengan tidak adanya kelengkapan bukti dukung berupa Kartu Tanda Penduduk tersebut dan juga Kartu Kusuka maka dapat disimpulkan tidak adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar



hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

B. Identitas Para Penggugat dan Definisi Kelompok

1. Dalam gugatannya Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama kelompok masyarakat nelayan Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kabupaten Subang yang berjumlah 372 orang dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap di pesisir Pantai Kabupaten Karawang;
2. Namun demikian Para Penggugat, hanya menyebutkan mewakili kelompok masyarakat nelayan Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kabupaten Subang yang berjumlah 372 orang dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap, namun tidak ada bukti keanggotaan masing-masing 19 KUB dimaksud (tidak melampirkan bukti dukung terkait dengan jumlah 372 orang dimaksud);
3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dinyatakan bahwa:

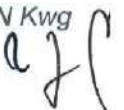
Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Dan berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (3) tersebut Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka 372 masyarakat nelayan Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kabupaten Subang tersebut harus dibuktikan mencantumkan pekerjaan Nelayan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

C. Tanggapan atas Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan

1. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, sama sekali tidak terdapat keterangan tentang keterkaitan antara 19 KUB



- tersebut dengan 372 anggota kelompok, hal ini penting karena yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
2. Dalil gugatan Para Penggugat hanya menyampaikan identitas perwakilan 372 orang secara umum dan tidak ada elaborasi keterkaitan antara 19 KUB dengan keanggotaan 372 orang kelompok nelayan dimaksud;
- D. Tanggapan atas Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci
1. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, tidak terdapat Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci
 2. Posita hanya bersifat umum dan tidak dikemukakan secara jelas dan rinci, dalam gugatan hanya menyampaikan dalil-dalil secara umum namun tidak menjelaskan berapa data rinci dari kelompok masyarakat nelayan Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kabupaten Subang;
- E. Tanggapan atas Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian
1. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, tidak terdapat Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
 2. Posita angka 27 hanya menyebutkan mekanisme distribusi pembayaran ganti rugi akan dibentuk suatu tim komisi yang melibatkan perwakilan para penggugat, perwakilan tergugat, dan perwakilan PN Karawang, dalam hal belum mengatur bagaimana usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi dimaksud kepada anggota, adapun pembentukan Tim merupakan bagian dari mekanisme distribusi;

F. Tanggapan atas Gugatan Class Action berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

1. Perlu kami sampaikan bahwa lokasi yang didalilkan adanya pengrusakan dan pencemaran lingkungan laut akibat pemasangan pipa bawah laut dan pembangunan PLTGU berada di pesisir Pantai Kabupaten Karawang yang merupakan wilayah pesisir maka lokasi tersebut termasuk dalam ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, diatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
3. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, bukan merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
4. Para Penggugat tidak berbentuk badan hukum karena tidak didukung dengan dokumen pembentukan badan hukum dimaksud;
5. tidak memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Dalam gugatan tersebut tidak disampaikan adanya anggaran dasar dan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
6. Para Penggugat belum pernah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN



Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. menerima Tanggapan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- b. menyatakan Gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan *Class Action*;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat pemeriksaan perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan *A Quo* Tidak Memenuhi Unsur "*Commonality*" Secara Substansial; Bahwa pengajuan gugatan perwakilan kelompok wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, khususnya Pasal 2 huruf b yang mensyaratkan adanya:

1. kesamaan fakta atau peristiwa;
2. kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial; dan
3. kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Bahwa kesamaan dimaksud bukanlah kesamaan yang bersifat umum atau administratif, melainkan kesamaan yang bersifat mendasar (*substantial common question of fact and law*) yang menjadi inti sengketa.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan kerugian akibat kegiatan operasional PT. Jawa Satu Power. Namun demikian, fakta menunjukkan:

1. Lokasi penangkapan ikan masing-masing nelayan berbeda;
2. Radius terhadap objek kegiatan berbeda;
3. Karakteristik perairan tidak seragam;
4. Jenis alat tangkap berbeda;
5. Intensitas dan waktu melaut tidak sama; dan

270

6. Besaran kerugian yang diklaim berbeda-beda.

Perbedaan variabel tersebut menyebabkan tidak mungkin ditarik suatu hubungan kausal (*causal link*) yang seragam antara kegiatan Tergugat I dengan kerugian seluruh anggota kelompok secara kolektif.

Dengan demikian, *unsur commonality* sebagaimana dipersyaratkan Pasal 2 huruf b Perma 1/2002 tidak terpenuhi secara substansial, melainkan hanya terdapat kesamaan profesi, yang secara hukum tidak cukup untuk membentuk suatu gugatan perwakilan kelompok.

B. Kerugian Bersifat Individual dan Memerlukan Pembuktian Terpisah;

Bahwa dalil kerugian yang diajukan Para Penggugat pada hakikatnya merupakan kerugian yang bersifat individual (*individualized damages*), karena untuk membuktikannya memerlukan verifikasi terpisah terhadap masing-masing anggota kelompok, antara lain:

1. besaran hasil tangkapan sebelum dan sesudah peristiwa;
2. wilayah operasional;
3. jarak dari lokasi kegiatan;
4. kondisi musim dan cuaca; dan
5. faktor ekologis lainnya.

Apabila pembuktian kerugian mensyaratkan pembuktian individual satu per satu, maka mekanisme gugatan perwakilan kelompok menjadi tidak relevan, karena pemeriksaan perkara tetap akan kembali pada pembuktian individual, bukan kolektif.

Dengan demikian, secara karakteristik hukum acara, gugatan *a quo* tidak memenuhi esensi gugatan perwakilan kelompok.

C. Cacat Formil karena Tidak Memenuhi Pasal 3 Perma 1/2002;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 secara tegas mengatur bahwa petitum gugatan wajib memuat:

1. usulan mekanisme pendistribusian ganti rugi;
2. tata cara pendistribusian; dan
3. usulan pembentukan tim atau panel apabila diperlukan.

Bahwa terkait dengan dalil yang diajukan penggugat mengenai jumlah kerugian yang diderita dalam sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Desember 2025 bagian kerugian materiil yang dialami Penggugat halaman 13 sampai 14. Menurut



Turut Tergugat III merupakan kerugian yang bersifat individual dan harusnya dilakukan dengan pembuktian terpisah karena kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah timbul secara otomatis dan seragam, memerlukan pembuktian individual terkait, memerlukan pembuktian individual terkait yaitu diantaranya:

1. besaran hasil tangkapan sebelum dan sesudah peristiwa;
2. wilayah operasional masing-masing nelayan;
3. jarak dari lokasi yang diduga menjadi sumber kerugian; dan
4. faktor cuaca dan musim penangkapan ikan.

Bahwa Para Penggugat meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada anggota kelompok oleh para Penggugat begitu pula pendistribusiannya akan tetapi para Penggugat tidak memuat mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian dimaksud sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) huruf f yang berbunyi *"tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian."* Sehingga menurut Turut Tergugat III gugatan tersebut tidaklah memenuhi persyaratan formal gugatan *class action*.

Ketiadaan mekanisme tersebut bukanlah kekurangan administratif semata, melainkan merupakan syarat esensial (*essential requirement*) yang bersifat limitatif.

D. Ketidakjelasan Identifikasi Kelompok;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Perma 1/2002 mensyaratkan identitas wakil kelompok dan definisi kelompok harus jelas dan spesifik.

Dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, khususnya Pasal 9 ayat (3), menyatakan bahwa:

"Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan. Dalam penjelasan pasal 9 ayat (3)

tersebut disebutkan bahwa "*Ayat (3) Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.*"

Fakta bahwa tidak seluruh Penggugat memiliki pencantuman profesi "nelayan" dalam dokumen administrasi kependudukan menunjukkan:

1. tidak jelasnya verifikasi status anggota kelompok;
2. kaburnya definisi kelompok; dan
3. tidak terpenuhinya identifikasi kelompok secara spesifik.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan persyaratan formal lainnya yang harus dipenuhi yaitu terkait dengan *identitas lengkap dan jelas wakil kelompok* haruslah jelas mencantumkan pekerjaan Nelayan dalam Kartu Tanda Penduduk sedangkan diketahui pada saat pemeriksaan identitas Para Penggugat oleh pihak Majelis Hakim tidak semua pekerjaan para penggugat tercantum dalam KTP nya adalah "Nelayan". Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa sebenarnya anggota kelompok yang sah secara administratif.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tata cara Gugatan Class Action/Perwakilan Kelompok diatur di oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan bahwa "*Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian Ganti kerugian.*"

Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat hendak menyamaratakan pendapatan setiap anggota kelompok sebanyak 372 anggota tanpa mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi pendapatan anggota kelompok, baik faktor alam maupun faktor non alam yang tidak dapat



disamaratakan setiap harinya. Jika terjadi perbedaan kerugian antar anggota kelompok, maka harusnya dibuatkan sub kelompok terkait perbedaan kerugian yang timbul antar anggota kelompok.

Bahwa selain hal tersebut, Penggugat dalam gugatannya juga tidak memuat usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok yang jika gugatan Ganti rugi dikabulkan, padahal tanpa adanya kejelasan mekanisme distribusi, tuntutan Ganti rugi dalam gugatan perwakilan kelompok berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesulitan dalam pelaksanaan putusan.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak ada kejelasan mengenai mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti rugi kepada seluruh anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak layak dijadikan sebagai gugatan Class Action, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku perwakilan dari kelompoknya masing-masing, sehingga terhadap gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan apakah gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*), maka selain harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam

Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa mencermati dalil posita gugatan angka 24, Para Penggugat dalam poin 1 dan poin 2 hanya menjelaskan kerugian materiil Para Penggugat terkait berkurangnya penghasilan dan bertambahnya biaya bahan bakar (BBM) yang dialami oleh Para Penggugat maupun anggota kelompoknya, namun Para Penggugat tidak mengemukakan secara rinci dari kelompok mana saja yang mengalami kerugian materiil terkait berkurangnya penghasilan dan bertambahnya biaya bahan bakar (BBM), hal ini diperlukan dalam hal jika nantinya ganti rugi sebagaimana dalam petitum angka 6 gugatan Para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan kesulitan dalam menentukan kelompok/sub kelompok mana yang berhak atas ganti rugi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 gugatan Para Penggugat meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada anggota kelompok oleh Para Penggugat begitu pula pendistribusiannya akan tetapi Para Penggugat tidak memuat mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan harus dihentikan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan Para Penggugat tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Nomor 177/Pdt.Sus-LH/2025/PN Kwg dihentikan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. dan Handika Rahmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. Anir Iskandar, S.H., sebagai Panitera

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Ttd

Handika Rahmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Anir Iskandar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp309.000,00
4. PNBP	: Rp 60.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp494.000,00

(empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

